

## Tingkat Perubahan Modal dan Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Pasca Berakhirnya HGU PT Hevindo

### *The Level of Changes in Farmer Household Livelihood Assets and Strategies After PT Hevindo's HGU Expires*

Leonardus Aditya Pratama<sup>\*)</sup>, Bayu Eka Yulian

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga  
Bogor 16680, Indonesia

\*E-mail korespondensi: [1412adithya@gmail.com](mailto:1412adithya@gmail.com)

Diterima: 18 April 2024 | Direvisi: 29 Agustus 2024 | Disetujui: 09 September 2024 | Publikasi Online: 30 September 2024

#### ABSTRACT

Cisarua Village was affected by changes in the regime of control, ownership, use, and exploitation of land due to the entry of PT Hevindo which required the community to adapt and change their livelihood strategies. This research aims to analyze the level of change in capital and livelihood strategies of farmer households after the end of PT Hevindo's HGU and analyze the influence of livelihood strategies on the level of welfare of farming households. Data on the level of change in livelihood assets and livelihood strategies are processed using a frequency table, while the analysis of the influence of livelihood strategies on the level of welfare is processed using a logistic ordinal regression test. There was no significant change in ownership of subsistence capital by farming households before and after the end of PT Hevindo's HGU. There was an increase of 20% in farming households that carried out more than two livelihood strategies after the end of PT Hevindo's HGU.

**Keywords:** livelihood assets, livelihood strategies, level of welfare

#### ABSTRAK

Desa Cisarua terdampak perubahan rezim penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan akibat masuknya PT Hevindo yang menuntut masyarakat dalam melakukan adaptasi dan perubahan pada strategi nafkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat perubahan modal dan strategi nafkah rumah tangga petani pasca berakhirnya HGU PT Hevindo dan menganalisis pengaruh strategi nafkah terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani. Data tingkat perubahan modal dan strategi nafkah diolah melalui tabel frekuensi, sedangkan analisis pengaruh strategi nafkah terhadap tingkat kesejahteraan diolah dengan uji regresi ordinal logistik. Kepemilikan modal nafkah oleh rumah tangga petani antara sebelum dan sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo tidak terdapat perubahan yang signifikan. Terdapat peningkatan sebesar 20% pada rumah tangga petani yang melakukan lebih dari dua strategi nafkah pasca berakhirnya HGU PT Hevindo.

**Kata kunci:** modal nafkah, strategi nafkah, tingkat kesejahteraan

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kelimpahan sumber-sumber agraria. Tidak adanya tata kelola sumber-sumber agraria yang baik dan berkelanjutan akan menimbulkan konflik. Ketimpangan yang terjadi atas kepemilikan dan penguasaan terhadap sumber-sumber agraria di antara masyarakat merupakan salah satu penyebab utama dari konflik agraria di Indonesia. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 241 kasus konflik agraria yang menyebar pada 359 daerah di Indonesia sepanjang tahun 2020. Konflik agraria yang umumnya terjadi mencakup pola penguasaan, penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang terkandung di dalam atau di atas tanah. Pada umumnya, keberpihakan pemerintah lebih condong kepada para pemodal besar dan pengusaha, baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing yang dipercaya bisa melakukan pengelolaan dan penguasaan atas tanah perkebunan (Suharto & Basar, 2019). Salah satu contohnya adalah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah kepada perusahaan untuk mengusahakan tanah sebagai usaha pertanian atau perkebunan dalam jangka waktu tertentu tanpa kesepakatan dengan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Masyarakat akan berhadapan dengan perusahaan yang berusaha mempertahankan lahan yang telah diperoleh dari izin konsesi sebagai hak.

Pada berbagai kasus, HGU yang diberikan oleh pemerintah nyatanya berada di atas tanah masyarakat. Hal ini berpengaruh pada penguasaan dan penggunaan lahan oleh masyarakat yang biasanya menggunakan lahan untuk produktivitas dan kebutuhan hidup menjadi tergusur akibat adanya perusahaan yang masuk dengan HGU yang diperolehnya. Menurut Putri & Mardiana (2020) perubahan rezim penguasaan lahan kemudian berdampak pada struktur nafkah rumah tangga. Berkurangnya akses terhadap tanah dan sumber daya untuk aktivitas mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan masyarakat mengalami kerentanan. Tingkat kerentanan yang tinggi dalam kehidupan rumah tangga petani menuntut mereka untuk melakukan berbagai macam strategi nafkah sebagai upaya mempertahankan penghidupannya (Purboningtyas et al., 2019). Masyarakat melakukan berbagai macam strategi nafkah dalam menghadapi kondisi dan situasi yang ada dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat akan mengubah strategi nafkah yang biasa dengan strategi nafkah yang baru menggunakan sumber-sumber nafkah dalam usaha mengamankan kecukupan kebutuhan pokok akibat tekanan sumber daya alam dan dalam kondisi kritis (Haan, 1999). Menurut Sugiharto et al. (2016), banyaknya strategi nafkah yang ditempuh oleh keluarga petani dilakukan untuk memperoleh pendapatan menjadi lebih banyak dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini kemudian berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Nanggung merupakan salah satu kecamatan yang mengalami permasalahan dalam konteks konflik lahan dengan perusahaan perkebunan, PT Hevea Indonesia (PT Hevindo). Kecamatan ini tepatnya berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Konflik agraria di Kecamatan Nanggung bermula dari masuknya PT Hevindo yang memperoleh HGU dari pemerintah. PT Hevindo memperoleh izin HGU selama 25 tahun yang tertuang dalam Surat Keputusan HGU nomor 29/H.G.U/DA/88 tertanggal 4 April 1988 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri RI (Maulana, 2021). Masuknya PT Hevindo dengan luasan HGU sekitar 271 ha kemudian berdampak pada kondisi penghidupan dan sosial masyarakat pada tiga desa di Kecamatan Nanggung, yaitu Desa Cisarua, Desa Curug Bitung, dan Desa Nanggung.

Desa Cisarua merupakan desa yang paling luas dari tiga desa yang terdampak perubahan rezim penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah akibat masuknya PT Hevindo, kemudian diikuti dengan Desa Nanggung dan Desa Curug Bitung. Jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Curug Bitung, kemudian diikuti Desa Cisarua dan Desa Nanggung. Desa Curug Bitung menjadi desa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kedua desa lainnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada masyarakat, khususnya rumah tangga petani, dengan kepadatan penduduk yang tinggi harus memikirkan bagaimana cara berjuang dan bertahan di saat tanah yang dianggap sebagai sumber penghidupan dari segi *on-farm* diklaim oleh PT Hevindo yang memperoleh HGU. Awal mulanya pada tahun 1983 sudah ada redistribusi lahan di Desa Cisarua sebelum masuknya HGU PT Hevindo. Pada tahun tersebut, sebagian tanah diberikan kepada masyarakat menjadi hak milik. Namun, Sertifikat Hak Milik (SHM) atau dokumen kepemilikan lahan masyarakat dikumpulkan oleh oknum desa dan tidak dibagikan atau dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kepemilikan lahan saat PT Hevindo memperoleh HGU di atas tanah masyarakat, sehingga PT Hevindo dapat menguasai lahan HGU yang diperolehnya di areal wilayah Desa Cisarua, Desa Curug Bitung, dan Desa Nanggung. Menurut Maulana (2021), dalam pelaksanaan program redistribusi pada tahun 1983 tersebut hanya melibatkan peran dari aktor

pemerintah dan para petani tidak memiliki peran signifikan, sehingga memberikan peluang bagi aparat pemerintah untuk menguasai tanah demi kepentingan pribadi.

Perubahan rezim pada pola penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang terjadi menuntut masyarakat dalam melakukan adaptasi dan perubahan pada strategi nafkah. Mereka melakukan berbagai macam strategi nafkah untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak atau mengamankan status kehidupan. Strategi nafkah ditentukan atas kesepakatan masing-masing rumah tangga dengan mempertimbangkan kesediaan modal nafkah yang dimiliki. Setelah berakhirnya masa HGU PT Hevindo, modal nafkah masyarakat Desa Cisarua mengalami perubahan yang sedikit demi sedikit kembali memperoleh modal nafkah, khususnya modal alam. Masyarakat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut seiring dengan memperjuangkan legalisasi dan redistribusi tanah, walaupun dalam pengelolaannya belum efektif karena keterbatasan modal yang dimiliki. Hal ini akan berpengaruh pula pada strategi nafkah yang dilakukan. Pertimbangan yang dilakukan dengan menggunakan modal nafkah dalam menentukan strategi nafkah bertujuan agar bisa memperoleh pendapatan yang cukup demi keberlanjutan hidup dan diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki tiga rumusan masalah, (1) bagaimana tingkat perubahan modal nafkah yang dimiliki dalam rumah tangga petani pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, (2) bagaimana tingkat perubahan strategi nafkah rumah tangga petani pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, dan (3) bagaimana pengaruh strategi nafkah terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat perubahan modal nafkah yang dimiliki dalam rumah tangga pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, menganalisis tingkat perubahan strategi nafkah rumah tangga petani pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, dan menganalisis pengaruh strategi nafkah terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani.

## **PENDEKATAN TEORITIS**

### **Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Lahan**

Penguasaan lahan dapat didefinisikan sebagai hak atas suatu lahan yang dapat menentukan akses terhadap lahan tersebut beserta dengan manfaat yang dihasilkan untuk keamanan pangan (Deininger, 2003). Menurut Pomp (1995), terdapat beberapa hal yang memengaruhi perbedaan akses terhadap penguasaan lahan, yaitu: (1) adanya perbedaan jumlah lahan yang diinginkan dengan perbedaan ketersediaan dan kemampuan tenaga kerja; (2) perbedaan akses terhadap lahan akibat lamanya waktu tinggal di suatu wilayah; dan (3) perbedaan dalam kemampuan membiayai akuisisi lahan. Struktur penguasaan lahan mengalami perubahan seiring dengan alih fungsi lahan pertanian dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkurangnya cadangan tanah yang dapat digunakan untuk lahan pertanian (Kusdiane et al., 2018). Penggunaan lahan dapat didefinisikan sebagai segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus pada suatu kelompok sumber daya alam dan buatan yang keseluruhan disebut sebagai lahan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (Mokodompit et al., 2019). Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah, Bab 1 Pasal 1, hal-hal yang berkenaan dengan P4T didefinisikan sebagai, (1) penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil; (2) penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (3) penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia; dan (4) pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Selain itu juga dijelaskan terkait dengan pemilikan tanah yang menunjukkan penguasaan tanah secara efektif (Sam et al., 2020), hak atas pemilikan tanah memberikan kesempatan bagi pemegang haknya dalam mengusahakan tanahnya demi kesejahteraannya (Parlindungan, 1991). Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah, Bab 4 Pasal 14, pada pemanfaatan dan penggunaan tanah itu sendiri, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan tanah merupakan

wujud penyelenggaraan kegiatan penggunaan tanah dengan mengambil manfaat atas tanah sebagai upaya meningkatkan nilai tanah sesuai fungsi tanah, lingkungan, dan kepentingan masyarakat (Emmanuel, 2021). Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan dengan syarat tanpa mengubah penggunaan tanahnya dan harus memperhatikan hak atas tanah dan kepentingan masyarakat, sedangkan penggunaan tanah itu sendiri harus memiliki kontrol dari segi kebijakan dan aturan dalam proses pelaksanaannya (Sam et al., 2020).

### **Strategi Nafkah**

Menurut Scoones (1998), terdapat tiga klasifikasi strategi nafkah dalam rumah tangga petani. (1) Rekayasa sumber nafkah pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Intensifikasi lahan pertanian dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal dan menambah komoditas lain yang ditanam selain mempertahankan komoditas utamanya. Ekstensifikasi lahan pertanian dilakukan dengan memperluas lahan garapan. (2) Pola nafkah ganda atau diversifikasi, dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah dengan mencari pekerjaan lain di luar pertanian atau mengerahkan tenaga kerja keluarga untuk memperoleh pendapatan tambahan. Berdasarkan hasil penelitian Shekuru *et al* (2022) menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang menentukan petani melakukan diversifikasi nafkah, yaitu: (a) faktor usia; (b) kehadiran tenaga kerja dalam rumah tangga; (c) ukuran kepemilikan lahan; (d) jarak pedesaan dengan daerah pemasaran; dan (e) aksesibilitas terhadap penyediaan layanan kredit; serta (3) rekayasa spasial atau migrasi dengan melakukan mobilisasi ke daerah lain di luar desanya, baik secara sirkuler maupun permanen.

Berbagai strategi nafkah yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup secara berkelanjutan. Strategi nafkah berkelanjutan (*sustainable livelihood*) merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mencapai derajat pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi secara adil dan seimbang (Ellis, 2000).

Strategi nafkah yang dilakukan baik dari individu maupun rumah tangga memiliki berbagai *driver* atau pendorong untuk melakukannya atau mengambil keputusan untuk melakukan perubahan pada suatu strategi nafkah. Tingkat kerentanan yang tinggi dalam kehidupan rumah tangga petani menjadi salah satu faktor yang menuntut rumah tangga untuk melakukan berbagai macam strategi nafkah sebagai upaya mempertahankan penghidupannya (Purboningtyas et al., 2019). Menurut Halimah & Sunito (2021), pilihan strategi nafkah juga sangat ditentukan oleh kesediaan akan sumber daya dan kemampuan dalam mengakses sumber nafkah rumah tangga yang sangat beragam (*multiple source of livelihood*). Perubahan modal sosial yang memiliki hubungan dengan perubahan strategi nafkah, menunjukkan bahwa modal sosial seperti hubungan dengan kerabat atau keterlibatan dalam kelompok atau organisasi pada rumah tangga memberikan pengaruh dalam mencari pekerjaan tambahan (Prasmesvari & Wahyuni, 2022). Aset modal dapat dilihat sebagai landasan bagi rumah tangga dalam memilih strategi nafkah atau penghidupan (Ellis, 2000). Rumah tangga memanfaatkan aset yang dimiliki untuk melakukan strategi nafkah atau penghidupan dengan tujuan memaksimalkan hasil dalam penghidupannya.

### **Tingkat Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang memadai dalam menunjang kualitas hidupnya (Fahrudin, 2012). Kesejahteraan memiliki dua macam, yaitu kesejahteraan perorangan yang menyangkut tentang kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya; dan kesejahteraan masyarakat yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2011). Dalam mencapai kesejahteraan perlu untuk melakukan upaya memperbaiki taraf hidup agar lebih baik. Menurut Astuti et al. (2017), taraf hidup atau tingkat kesejahteraan merupakan perubahan sosial ekonomi masyarakat yang diukur dengan tingkat pendidikan, bentuk bangunan rumah, serta kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari hasil pendapatan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan meningkat seiring dengan semakin besarnya pendapatan ekonomi yang diterima seseorang untuk memenuhi standar kehidupannya. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, yaitu: (1) pendapatan; (2) pengeluaran atau konsumsi; (3) keadaan tempat tinggal; (4) fasilitas tempat tinggal; (5) kesehatan rumah tangga; (6) kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan; (7) kualitas

pendidikan; (8) kemudahan mendapatkan pendidikan; (9) rasa aman dari kejahatan; dan (10) kemudahan dalam mengakses teknologi dan informasi.

Pendapatan menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Pendapatan merupakan semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (Sholihin, 2013). Pendapatan individu atau masyarakat dapat dikaitkan dengan mata pencaharian, yang mana setelah bekerja individu atau masyarakat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang yang sudah bekerja dan mendapatkan upah atau penghasilan selama jangka waktu yang telah ditentukan baik berupa uang maupun barang didefinisikan sebagai pendapatan. Lebih lanjut, pendapatan digolongkan menjadi tiga: (1) pendapatan berupa uang adalah penerimaan dalam bentuk uang atas balas jasa; (2) pendapatan berupa barang adalah penerimaan dalam bentuk barang atau jasa; (3) pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah penerimaan dalam bentuk penjualan barang-barang yang dipakai, warisan, hadiah, pinjaman uang, dan lainnya.

Menurut BPS, pengeluaran merupakan pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Pengeluaran untuk makanan dapat dikategorikan pada seluruh jenis makanan, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan dapat dikategorikan biaya rumah, sekolah, kesehatan, dan lainnya. Berdasarkan periode waktunya, pengeluaran dapat digolongkan menjadi tiga klasifikasi, yaitu: (1) pengeluaran harian, merupakan pengeluaran yang dilakukan setiap hari untuk konsumsi dalam rumah tangga sehari-hari; (2) pengeluaran mingguan, merupakan pengeluaran yang dilakukan setiap minggu seperti belanja mingguan, dan lainnya; dan (3) pengeluaran bulanan, merupakan pengeluaran yang dilakukan setiap bulan dan biasanya digunakan untuk membayar cicilan, asuransi, biaya atau tagihan listrik.

Kepemilikan aset dalam rumah tangga dapat menjadi ukuran tingkat kesejahteraan. Menurut BPS, aset merupakan alat penyimpan nilai yang mewakili manfaat atau rangkaian manfaat yang akan diterima pemilik ekonomi dengan cara menguasai atau menggunakan itu dalam periode tertentu. Berdasarkan BPS dijelaskan bahwa aset diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset non finansial dan aset finansial. Aset non finansial terdiri dari aset tetap, inventori, dan barang berharga atau barang modal. Aset tetap dapat mencakup bangunan dan konstruksi, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian Putri & Mardiana (2020), setelah terjadinya perubahan pada penguasaan lahan menyebabkan luasan lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh rumah tangga menjadi berkurang sehingga pendapatan dari sektor *on-farm* mengalami perubahan. Selain itu, pengalihan lahan kepada perusahaan juga menyebabkan rumah tangga yang hanya bertumpu pada pendapatan *off-farm* melalui bagi hasil tidak mendapatkan penghasilan per tahunnya. Adanya perubahan pada penguasaan lahan yang kemudian memengaruhi pendapatan masyarakat mendorong mereka untuk melakukan strategi nafkah sebagai upaya mempertahankan status kehidupannya dan mencapai kesejahteraan. Sejalan dengan itu, tingkat kesejahteraan menjadi tolak ukur keberhasilan dari strategi nafkah yang dilakukan dalam rumah tangga (Ilarahmi & Sihalo, 2019). Dalam pencapaian derajat kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui kombinasi aktivitas dan utilisasi modal-modal yang ada dalam tata nafkah (Hizbullah et al., 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif, pengambilan data dilakukan dengan metode survei melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, pengambilan informasi diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan yang sudah ditentukan dari responden. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Langkob, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja karena Desa Cisarua merupakan desa yang memiliki luas eks HGU PT Hevindo paling luas di antara dua desa di Kecamatan Nanggung lainnya, Desa Curug Bitung dan Desa Nanggung.

Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani di Kampung Langkob, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, tepatnya rumah tangga petani yang lahannya terdampak atau berkurang akibat masuknya HGU PT Hevindo. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling*. Pengambilan sampel dengan teknik ini ditujukan agar dapat melakukan generalisasi atas populasi yang diwakili oleh responden yang dipilih. Pengambilan sampel dipilih berdasarkan pemilihan lokasi secara *purposive*. Lokasi yang dipilih yaitu Kampung Langkob yang

terdapat lahan eks-HGU terluas dibandingkan dengan kampung lainnya yang berada di Desa Cisarua. Berdasarkan pemilihan kampung tersebut diambil responden secara acak sejumlah 30 responden. Menurut Hair JR et al. (1998), untuk menggunakan analisis regresi diperlukan 15 hingga 20 kali sampel dari jumlah variabel yang dipakai dalam penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yang dilakukan uji regresi logistik ordinal yaitu variabel strategi nafkah dengan tingkat kesejahteraan, sehingga pengambilan 30 responden cukup untuk penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis memiliki tiga hipotesis penelitian kuantitatif. (1) Diduga modal nafkah yang dimiliki oleh rumah tangga petani semakin bertambah pasca berakhirnya HGU PT Hevindo; (2) diduga strategi nafkah rumah tangga petani semakin beragam pasca berakhirnya HGU PT Hevindo; dan (3) diduga terdapat pengaruh positif strategi nafkah terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan teknik pengolahan yang berbeda berdasarkan jenis datanya. Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS 26 dan Microsoft Excel 2013 untuk melakukan pengkodean data dari hasil kuesioner yang diperoleh di lapangan. Uji pengaruh pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi ordinal logistik. Uji regresi ordinal logistik merupakan uji analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang bersifat data numerik atau kategorik terhadap variabel dependen berskala ordinal dan memiliki lebih dari dua kategori. Kemudian, data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada informan dan hasil observasi lapangan dianalisis dan diolah melalui tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alur Perubahan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Lahan

PT Hevea Indonesia (PT Hevindo) merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan dari hasil komoditas karet. Perkebunan PT Hevindo terbagi pada tiga lokasi di Kecamatan Nanggung, yaitu di Desa Cisarua, Desa Nanggung, dan Desa Curugbitung, atas terbitnya Surat Keputusan HGU bernomor: 29/H.G.U/DA/88 tanggal 4 April 1988 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2013. Luasan HGU sebesar 310,783 ha yang diperoleh dahulunya merupakan sisa tanah *erpach* perkebunan Nanggung. Pada tahun 1983, Gubernur Daerah Tingkat 1 Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor LR.11/D/VIII/54/1983 tanggal 5 September 1983, tentang Program Nasional (PRONA) Redistribusi Tanah dari Bekas Tanah Perkebunan Nanggung, *Erpach* No.1000, 1001, 1002, 1003, dan 1004, dengan jumlah sertifikat yang dikeluarkan sebanyak 505 sertifikat hak milik (SHM) di ketiga desa tersebut.

Awal mulanya PT Hevindo adalah perusahaan yang melanjutkan usaha yang telah beroperasi sebelumnya, yaitu PT Cengkeh Zansibar. Sebelum adanya PT Cengkeh Zansibar, sempat beroperasi PT Sinar Mutiara yang pada beberapa waktu sebelum 1979. Menurut Maulana (2021), saat itu masyarakat bekerja sama dengan perusahaan melakukan penanaman komoditas secara tumpang sari dan mendapatkan kartu putih sebagai surat garapan tumpang sari, tetapi setelahnya diminta untuk tidak menggarap lahan HGU yang sudah dialihkan dan menyerahkan kartu putih kepada PT Cengkeh Zansibar yang masuk pada tahun 1979. Berjalan dua tahun, tanggal 11 Juli 1981 PT Hevindo didirikan dan lahan yang berada di bawah PT Cengkeh Zansibar dialihkan kepada PT Hevindo per tanggal 31 Maret 1982. Pada tahun 1997, masyarakat mulai menggarap lahan HGU PT Hevindo yang saat itu sudah tidak terurus dan digarap sesuai peruntukannya sejak 1993.

*“Jadi HGU Hevindo ini aneh, dia (PT Hevindo) itu kan punya hak guna usaha selama 25 tahun tetapi ditelantarkan begitu saja, tidak digarap secara benar. Padahal kantornya berada di sana tetapi tidak benar-benar ditanami. Rencananya mau ditanami karet tetapi tidak jelas, terkadang ada perusahaan yang sebenarnya tidak berlokasi di sana tetapi produksinya aktif. Lahannya (milik PT Hevindo) ditelantarkan dan tidak ditanami apapun, sehingga warga yang menanam komoditas di sana.”* (Ibu R, usia 45).

HGU PT Hevindo yang ditelantarkan di ketiga desa, Desa Cisarua, Desa Curugbitung, dan Desa Nanggung, dimanfaatkan masyarakat untuk menanam berbagai komoditas dalam beberapa waktu seperti palawija, singkong, pisang, dan kayu.

*“...kalau ditelantarkannya itu sekitar tahun 1997 dan 1999, kemudian masyarakat menggarap secara tumpang sari dan memang sebenarnya masyarakat itu sudah menggarap dari tahun 80an. Kemudian turun menurun sistem tumpang sari dengan perkebunan karet. Sekitar tahun antara 97-99 PT Hevindo sudah mulai menelantarkannya. Tiap desa dan tiap kampung itu beda-beda ditelantarkannya, ada yang sejak tahun 90 juga, jadi mulai dari tahun 90an sudah ditelantarkan.”* (Bapak SU, usia 39).

Sebelumnya, pada tahun 1983 sempat dilakukan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA merupakan proyek pemerintah yang berupa pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Melalui proyek ini, sebagian tanah diberikan kepada masyarakat menjadi hak milik. Namun, Sertifikat Hak Milik (SHM) atau dokumen kepemilikan lahan masyarakat dikumpulkan oleh oknum desa dan tidak dibagikan atau dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kepemilikan lahan saat PT Hevindo memperoleh HGU di atas tanah masyarakat, sehingga PT Hevindo dapat menguasai lahan HGU yang diperolehnya.

Pada tahun 2010, PT Hevindo datang untuk melakukan pengukuran batas-batas HGU bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan selesai tanggal 26 Januari 2011. Pengukuran batas-batas HGU dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat. Pengukuran ini dilakukan dalam proses mengajukan perpanjangan HGU karena masa HGU-nya yang akan habis di tahun 2013. Pada tanggal 23 Juni 2011, Bupati Bogor menerbitkan dua surat persetujuan kehendak PT Hevindo. Pertama Bupati Bogor mengeluarkan surat nomor 593.4/477-Distanhut/2011 perihal pertimbangan teknis untuk persyaratan perpanjangan HGU PT Hevindo. Kedua, Bupati Bogor mengeluarkan surat bernomor 525/476-Distanhut/2011 perihal persetujuan diversifikasi tanaman dari perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Adanya persetujuan atas upaya diversifikasi tersebut, PT Hevindo melakukan upaya *land clearing* atau pembasmian komoditas yang ditanam oleh masyarakat di atas lahan HGU.

*“...terjadi konflik antara penggarap dan PT Hevindo yang masa izin HGUnya berakhir tanggal 31 Desember 2013, terjadinya konflik karena dilatarbelakangi oleh perusakan tanaman petani oleh para pekerja dan mandor PT Hevindo dan yang semula tanaman karet mau diganti dengan tanaman sawit, hal ini yang menjadikan warga marah dan menolak perpanjangan HGU PT Hevindo.”* (Bapak SU, usia 39).

Mulai dari pemasangan patok-patok pembatas tanpa sepengetahuan masyarakat hingga perpanjangan masa HGU PT Hevindo dan persetujuan diversifikasi komoditas menjadi kelapa sawit telah memicu konflik dengan masyarakat setempat. Beberapa kerusakan terjadi di ladang antara petani penggarap dan pekerja perkebunan. Pada tanggal 27 Juni 2011, para petani penggarap di tiga desa kemudian membentuk organisasi perkumpulan petani Amanat (Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif) yang ditujukan untuk menjadi wadah masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah. Namun, hingga saat ini redistribusi tanah tak kunjung terealisasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dan hambatan yang terjadi baik dari segi eksternal maupun internal. Modal nafkah masyarakat Desa Cisarua mengalami perubahan pasca berakhirnya masa HGU PT Hevindo. Masyarakat kembali mengelola dan memanfaatkan tanah eks-HGU seiring dengan memperjuangkan legalisasi dan redistribusi tanah, walaupun dalam pengelolaannya belum efektif karena keterbatasan modal yang dimiliki.

### **Modal Nafkah Rumah Tangga Petani**

**Modal Alam Rumah Tangga Petani.** Rata-rata luas lahan non eks-HGU yang dimiliki rumah tangga petani sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo adalah 337,5 m<sup>2</sup>, dan pasca berakhirnya HGU PT Hevindo bertambah menjadi 454,7 m<sup>2</sup>. Rata-rata luas lahan eks-HGU yang dimiliki rumah tangga petani sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo adalah 1822,87 m<sup>2</sup>, dan pasca berakhirnya HGU PT Hevindo bertambah menjadi 1837,60 m<sup>2</sup>. Terdapat penambahan pada rata-rata luas lahan non eks-HGU seluas 117,2 m<sup>2</sup> dan lahan eks-HGU seluas 14,73 m<sup>2</sup>. Berikut kategori luas lahan yang dimiliki rumah tangga petani disajikan pada Tabel 1.

Terdapat perubahan pada kategori tingkat kepemilikan hewan ternak. Sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo, terdapat 24 rumah tangga petani yang tergolong rendah dan pada golongan sedang dan tinggi masing-masing terdapat 3 rumah tangga petani. Pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, kepemilikan hewan ternak yang pada golongan rendah menurun menjadi 21 rumah tangga petani, sedangkan pada golongan sedang meningkat menjadi 5 rumah tangga petani. Sama halnya dengan golongan tinggi yang

juga meningkat menjadi 4 rumah tangga petani. Sementara itu, pada kategori akses terhadap sumber daya alam tidak terjadi perubahan.

**Tabel 1.** Perubahan luas lahan pasca berakhirnya HGU PT Hevindo Kampung Langkob 2023

Luas Lahan	Jenis Lahan							
	Non eks-HGU				Eks-HGU			
	(1)		(2)		(1)		(2)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Sempit	19	63,4	17	56,7	13	43,3	13	43,3
Sedang	4	13,3	7	23,3	11	36,7	11	36,7
Luas	7	23,3	6	20	6	20	6	20


Keterangan: (1) Sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo; (2) Sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo

**Modal Manusia Rumah Tangga Petani.** Mayoritas tingkat pendidikan terakhir kepala rumah tangga adalah SD, yaitu sebanyak 22 orang. Kemudian terdapat 7 orang kepala rumah tangga yang tingkat pendidikan terakhirnya adalah SMP dan 1 orang kepala rumah tangga yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat dan fasilitas pendidikan di usia sekolah.

Mayoritas rumah tangga petani memiliki keterampilan lain di luar kegiatan bertani pasca berakhirnya HGU PT Hevindo. Keterampilan lain yang banyak dimiliki oleh rumah tangga petani adalah berdagang dan menambang. Mayoritas laki-laki yang berusia kerja memiliki keterampilan menambang karena lokasi desa yang tak jauh dengan Gunung Pongkor dan sudah banyak yang bekerja sebagai gurandil sejak tahun 1990an sehingga secara tidak langsung sudah tersosialisasikan oleh masyarakat.

Mayoritas anggota keluarga dalam rumah tangga petani turut bekerja mencari nafkah. Terdapat perubahan anggota keluarga yang turut bekerja pasca berakhirnya HGU PT Hevindo. Terdapat penurunan jumlah tenaga kerja pasca berakhirnya HGU PT Hevindo. Sebelumnya, terdapat 23 rumah tangga petani yang anggota keluarganya turut bekerja menurun menjadi 19 rumah tangga petani. Hal ini disebabkan oleh beberapa rumah tangga sudah atau memiliki anak lagi dan istri dominan menghabiskan waktunya untuk mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga.


**Modal Fisik Rumah Tangga Petani.** Modal fisik yang dimiliki oleh rumah tangga petani dianalisis melalui alat tanam dan panen, alat semprot, dan bahan produksi pertanian yang dimiliki. Alat tanam dan panen dianalisis dari kepemilikan rumah tangga petani akan alat pertanian yang dibutuhkan pada masa tanam dan panen seperti cangkul, sekop, garu tanah, arit, gerejag, gasrok, traktor, dan alat bajak tradisional. Pada kepemilikan alat tanam dan panen tidak terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo.




**Gambar 1.** Kepemilikan alat tanam dan panen rumah tangga petani Kampung Langkob 2023



Alat semprot dianalisis dari kepemilikan rumah tangga petani akan alat yang digunakan untuk menyiram komoditas yang ditanam seperti alat semprot punggung, alat semprot tangan, dan gembor. Pada kepemilikan alat semprot hanya terdapat sedikit perubahan antara sebelum dan sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo disebabkan oleh alat semprot yang sudah rusak dan tidak diperbaiki atau membeli yang baru.



**Gambar 2.** Kepemilikan alat semprot rumah tangga petani Kampung Langkob 2023



**Gambar 3.** Kepemilikan produksi pertanian rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Sementara itu, bahan produksi pertanian merupakan bahan-bahan utama yang dibutuhkan dalam proses penanaman dan perawatan komoditas seperti benih, pupuk, bibit, pestisida, dan zat pengatur tumbuh (ZPT). Pada kepemilikan alat tanam dan panen tidak terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo.

**Modal Finansial Rumah Tangga Petani.** Modal finansial yang dimiliki oleh rumah tangga petani dianalisis melalui jumlah tabungan dan pinjaman. Tabungan yang dimaksud berupa uang yang dimiliki oleh rumah tangga petani dan disimpan sebagai cadangan biaya hidup dalam satu bulan.

**Tabel 2.** Jumlah dan persentase tabungan rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Tingkat Tabungan (bulan)	Sebelum		Sesudah	
	n	%	n	%
Tidak Menyisa	23	76,7	14	46,7
Rendah (< Rp 825.361)	3	10	9	30
Sedang (Rp 825.361 – Rp 2.118.389)	1	3,3	2	6,7
Tinggi (> Rp 2.118.389)	3	10	5	16,6
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sebelum berakhirnya masa HGU PT Hevindo, pendapatan rumah tangga petani cenderung habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak tersisa. Sebanyak 23 rumah tangga petani atau sebesar 76,7 persen tabungannya tidak tersisa, sedangkan pada kategori rendah terdapat 3 rumah tangga petani atau sebesar 10 persen. Sementara itu, pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, terjadi peningkatan pada tabungan rumah tangga petani. Pada kategori sedang dan tinggi mengalami peningkatan, terdapat 2 rumah tangga petani atau sebesar 6,7 persen dan 5 rumah tangga petani atau sebesar 16,6 persen.

Pinjaman yang dimaksud dalam indikator modal finansial berupa uang pinjaman dari bank, saudara, tetangga, dan teman pada saat kekurangan uang dalam satu bulan.


Sebelum berakhirnya masa HGU PT Hevindo, mayoritas rumah tangga petani tidak melakukan pinjaman. Sebanyak 20 rumah tangga petani atau sebesar 66,7 persen tidak melakukan pinjaman, sedangkan pada kategori rendah terdapat 6 rumah tangga petani atau sebesar 20 persen melakukan pinjaman. Mayoritas rumah tangga petani merasa bahwa pendapatannya kala itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, terjadi

**Tabel 3.** Jumlah dan persentase pinjaman rumah tangga petani Kampung Langkob 2023


Tingkat Pinjaman (bulan)	Sebelum		Setelah	
	n	%	n	%
Tidak Melakukan Pinjaman	20	66,7	15	50
Rendah (< Rp 1.429.310)	6	20	8	26,7
Sedang (Rp 1.429.310 – Rp 3.100.690)	1	3,3	3	10
Tinggi (> Rp 3.100.690)	3	10	4	13,3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

peningkatan pada pinjaman rumah tangga petani. Pada kategori sedang dan tinggi masing-masing mengalami peningkatan, terdapat 3 rumah tangga petani atau sebesar 10 persen dan 4 rumah tangga petani atau sebesar 13,3 persen yang melakukan pinjaman. Hal ini disebabkan oleh sebagian suami istri dalam rumah tangga petani yang memiliki anak baru dan membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Modal Sosial Rumah Tangga Petani.** Modal sosial yang dimiliki oleh rumah tangga petani dianalisis melalui jejaring sosial yang dimiliki dan kegiatan masyarakat yang diikuti sekitar tempat tinggal. Jejaring sosial rumah tangga petani tidak ada yang berada pada golongan rendah baik sebelum maupun sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo. Sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo, terdapat 16 rumah tangga petani dengan tingkat jejaring sosial sedang dan 14 rumah tangga petani dengan tingkat jejaring sosial tinggi. Pasca berakhirnya HGU PT Hevindo terjadi peningkatan tingkat jejaring sosial pada golongan tinggi menjadi 15 rumah tangga petani, sebaliknya pada golongan sedang menurun menjadi 15 rumah tangga petani.



**Gambar 4.** Tingkat jejaring sosial rumah tangga petani Kampung Langkob 2023



**Gambar 5.** Tingkat kegiatan masyarakat yang diikuti rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Tidak terjadi perubahan yang signifikan pada tingkat kegiatan kelompok masyarakat rumah tangga petani antara sebelum dan sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo. Pasca berakhirnya HGU PT Hevindo terjadi peningkatan tingkat kegiatan masyarakat yang diikuti pada golongan rendah menjadi 8 rumah tangga petani, sebaliknya pada golongan tinggi menurun menjadi satu rumah tangga petani. Sementara itu, tingkat kegiatan masyarakat yang diikuti oleh rumah tangga petani pada golongan sedang tidak mengalami perubahan. Beberapa kegiatan masyarakat sudah tidak diadakan lagi semenjak pandemi, sehingga ada sedikit perubahan pada kegiatan masyarakat yang diikuti rumah tangga petani.

**Tingkat Perubahan Modal Nafkah Rumah Tangga Petani.** Perubahan yang terjadi dianalisis melalui tingkat masing-masing modal nafkah, yaitu modal alam, manusia, fisik, finansial, dan sosial. Tingkat masing-masing modal nafkah kemudian dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi.


Berdasarkan data pada Tabel 4 terlihat bahwa terdapat peningkatan pada modal alam dan finansial kategori sedang. Peningkatan modal alam diukur dari bertambahnya luas lahan non eks-HGU dan

**Tabel 4.** Perubahan tingkat modal nafkah rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Tingkat Modal Nafkah	Sebelum						Setelah					
	Rendah		Sedang		Tinggi		Rendah		Sedang		Tinggi	
	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Modal Alam	18	60	11	36,7	1	3,3	17	56,7	12	40	1	3,3
Modal Manusia	0	0	24	80	6	20	1	3,3	23	76,7	6	20
Modal Fisik	0	0	17	56,7	13	43,3	1	3,3	16	53,4	13	43,3
Modal Finansial	25	83,4	4	13,3	1	3,3	22	73,4	7	23,3	1	3,3
Modal Sosial	6	20	22	73,3	2	6,7	5	16,7	24	80	1	3,3

eks-HGU serta hewan ternak yang dimiliki. Pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, masyarakat mulai kembali dapat memanfaatkan lahan eks-HGU dan tidak hanya digunakan sebagai kebun campuran, tetapi juga untuk beternak. Oleh karena itu, modal finansial rumah tangga petani yang diukur dari jumlah tabungan mengalami peningkatan karena bertambahnya pendapatan dan sisa pendapatannya dapat ditabung untuk keperluan hidup sehari-hari berikutnya.

Rata-rata tersebut didapatkan dari perhitungan total skor dari masing-masing modal nafkah yang kemudian diberikan skor akhir berdasarkan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Berikut rata-rata tingkat modal nafkah rumah tangga petani disajikan pada Gambar 6.



**Gambar 6.** Rata-rata tingkat modal nafkah rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Penguasaan modal nafkah rumah tangga petani berbeda-beda. Sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo, rata-rata modal nafkah yang paling tinggi dikuasai oleh rumah tangga petani adalah modal fisik, kemudian diikuti dengan modal manusia, sosial, alam dan finansial. Sama halnya dengan sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo, modal fisik merupakan modal nafkah yang paling tinggi dikuasai oleh rumah tangga petani dibandingkan dengan modal nafkah lainnya.

**Hubungan Modal Nafkah dengan Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani.** Analisis hubungan dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang. Modal nafkah terdiri dari modal alam, modal manusia, modal fisik, modal finansial, dan modal sosial. Sementara itu, strategi nafkah terdiri dari intensifikasi lahan, ekstensifikasi lahan, diversifikasi nafkah, dan migrasi.

Pada tingkat modal nafkah di golongan rendah terdapat dua rumah tangga petani atau sebesar 6,7 persen dengan strategi nafkah yang tidak beragam atau hanya satu strategi nafkah yang dilakukan. Sementara itu, pada tingkat modal nafkah di golongan sedang terdapat 15 rumah tangga petani atau sebesar 50 persen dengan strategi nafkah yang beragam. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi modal nafkah yang dimiliki oleh rumah tangga petani, maka semakin beragam strategi


**Tabel 5.** Hubungan tingkat modal nafkah dengan keragaman strategi nafkah rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Tingkat Modal Nafkah	Keragaman Strategi Nafkah				Total	
	Tidak Beragam		Beragam		n	%
	n	%	n	%		
Rendah	2	6,7	11	36,7	13	43,3
Sedang	1	3,3	15	50	16	53,4
Tinggi	0	0	1	3,3	1	3,3
Total	3	10	27	90	30	100

nafkah yang dilakukan. Sejalan dengan Halimah & Sunito (2021), pilihan strategi nafkah juga sangat ditentukan oleh kesediaan akan sumber daya dan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber nafkah rumah tangga yang sangat beragam (*multiple source of livelihood*).

### Perubahan Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani

**Rekayasa Sumber Nafkah Pertanian.** Rekayasa sumber nafkah pertanian merupakan strategi nafkah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian berupa penambahan input eksternal untuk memaksimalkan hasil komoditas yang dimiliki oleh rumah tangga petani. Intensifikasi pertanian dianalisis melalui berbagai aktivitas seperti menambah jumlah bibit atau benih komoditas, melibatkan anggota keluarga dalam proses tanam hingga panen, dan menanam lebih dari satu komoditas.



**Gambar 7.** Rumah tangga petani yang melakukan intensifikasi pertanian di Kampung Langkob 2023

Strategi intensifikasi pertanian yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga petani adalah menanam lebih dari satu komoditas. Pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, terdapat penambahan rumah tangga yang melakukan intensifikasi, yaitu sebanyak 16 rumah tangga petani yang menambah jumlah bibit atau benih setiap masa tanam yang baru dan 28 rumah tangga petani yang menanam lebih dari satu jenis komoditas. Beberapa rumah tangga tidak menambah jumlah bibit atau benih setiap masa tanam komoditas karena tergantung dengan kondisi lahan yang rentan longsor setelah hujan. Komoditas yang umum ditanam oleh masyarakat adalah komoditas kayu, buah, dan palawija. Komoditas kayu yang paling dominan ditanami oleh masyarakat adalah kayu afrika dan sengon, sedangkan komoditas buah yang paling banyak adalah pisang. Sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo, sudah banyak rumah tangga petani yang menanam berbagai komoditas di lahannya. Pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, ada beberapa rumah tangga lainnya yang mulai mencoba menanam komoditas lain yang cocok di lahannya dan dapat menambah penghasilan. Sementara itu, tidak terjadi perubahan pada rumah tangga petani yang melibatkan anggota keluarganya dalam aktivitas pertanian.

Rekayasa sumber nafkah pertanian lainnya adalah ekstensifikasi pertanian yang berupa penambahan luas lahan yang dimiliki oleh rumah tangga petani. Berikut sebaran data rumah tangga petani yang melakukan ekstensifikasi pertanian disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Jumlah rumah tangga petani yang melakukan ekstensifikasi pertanian di Kampung Langkob 2023

Strategi Ekstensifikasi	Sebelum		Sesudah	
	n	%	n	%
Memperluas Lahan di eks-HGU	1	3,3	2	6,7
Memperluas Lahan di Non eks-HGU	0	0	4	13,3
Tidak Melakukan	29	96,7	24	80
Total	30	100	30	100

Terdapat satu rumah tangga petani yang melakukan perluasan pada lahan HGU seluas 1000 m<sup>2</sup> sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo yang didapatkan dari hasil beli lahan. Sementara itu, pasca berakhirnya HGU PT Hevindo, terdapat enam rumah tangga petani yang melakukan perluasan lahan, dua rumah tangga petani melakukan perluasan pada lahan HGU dan sisanya pada lahan non HGU. Rata-rata penambahan luas lahan rumah tangga petani adalah 449,17 m<sup>2</sup>.

**Diversifikasi Nafkah.** Diversifikasi nafkah atau pola nafkah ganda merupakan strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga petani dengan mencari pekerjaan lain selain di bidang pertanian untuk memperoleh tambahan pendapatan. Pada strategi nafkah ini dianalisis melalui beberapa pertanyaan seperti pekerjaan lain yang dilakukan oleh rumah tangga petani saat menunggu waktu panen atau harga jual komoditas turun, anggota dalam satu keluarga melakukan pekerjaan yang berbeda-beda, dan perbandingan pendapatan hasil pekerjaan di luar Bertani dengan hasil menanam komoditas.

**Tabel 7.** Strategi diversifikasi nafkah rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Strategi Diversifikasi Nafkah	Sebelum		Sesudah	
	n	%	n	%
Kepala rumah tangga melakukan pekerjaan lain di luar pertanian	27	90	28	93,3
Anggota rumah tangga memiliki pekerjaan yang beragam	26	86,7	27	90
Pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari hasil pertanian	26	86,7	27	90

Mayoritas rumah tangga petani melakukan semua strategi diversifikasi nafkah, yaitu kepala dan anggota rumah tangga memiliki pekerjaan yang beragam di luar bidang pertanian. Terdapat 27 kepala rumah tangga atau sebesar 90 persen dari total responden yang melakukan pekerjaan lain di luar pertanian dan sebanyak 26 anggota rumah tangga petani atau sebesar 86,7 persen memiliki pekerjaan yang beragam sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo. Terjadi sedikit perubahan, di mana bertambah satu rumah tangga dari total responden yang melakukan strategi diversifikasi nafkah pasca berakhirnya HGU PT Hevindo. Sebanyak 27 rumah tangga petani atau sebesar 90 persen dari total responden merasa bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan lain di luar hasil pertanian lebih banyak dibandingkan hanya bertani saja.

Pekerjaan lain diluar sektor *on-farm* yang banyak dilakukan oleh rumah tangga petani adalah menambang emas. Selama penelitian, tak sedikit ditemukan alat pengolah emas di rumah-rumah masyarakat. Sebagian besar kepala atau anggota dari rumah tangga petani dalam penelitian ini masih aktif menambang emas karena merasa bahwa pendapatan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan hanya bertani saja. Rata-rata pergi ke gunung untuk menambang yaitu selama dua sampai tiga hari dalam satu minggu. Sekitar satu sampai dua karung didapat dalam sekali pergi ke gunung. Berat satu karung yang didapatkan biasanya mencapai 35-60 kg. Hasil tersebut diolah dan dijual. Satu karung yang diperoleh menghasilkan sekitar 200-300 ribu rupiah saat hasil emas sedikit atau kurang bagus. Sementara itu, saat hasil emas terbilang banyak dengan kualitas bagus bisa mendapatkan penghasilan dari satu karungnya sebesar 1,5 hingga 5 juta rupiah.

Contoh kasus rumah tangga petani yang melakukan strategi diversifikasi nafkah, saat kepala rumah tangga melakukan kegiatan menambang emas, untuk memperoleh pendapatan tambahan dapat dilihat pada box kasus 1.

**Box 1 Strategi Diversifikasi Nafkah yang dilakukan Rumah Tangga Petani Ibu Yu (24 tahun)**

Ibu Yu, usia 24 tahun, merupakan salah satu warga RT 004/RW 005, Kampung Langkob. Ibu Yu sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Saat ini, Ibu Yu menjabat sebagai sekretaris kampung. Ibu Yu dan suaminya menanam berbagai komoditas di kebun yang dimiliki, beberapa di antaranya adalah pisang, timun, rambutan, dan alpukat. Beberapa hasil dari kebun ada yang dijual dan ada juga yang tidak dijual tetapi untuk konsumsi pribadi. Setelah panen pisang, biasanya hanya dijual sebanyak tiga tandan dan dihargai 30 ribu rupiah per tandannya, sedangkan sisanya untuk konsumsi pribadi. Ibu Yu juga memiliki fokus pada beberapa pekerjaan lain di desa. Pekerjaan lainnya adalah mengurus kartu keluarga warga, kartu nikah, dan kartu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Pendapatan yang Teh Yu peroleh dari pekerjaannya tersebut mencapai 175 hingga 800 ribu rupiah per bulannya.

Selama kesehariannya, Bapak Us, suami Ibu Yu, melakukan pekerjaan lain yaitu menambang emas. Bapak menambang emas dalam satu minggu sebanyak tiga kali ke gunung. Biasanya hasil yang didapatkan dari menambang masih dalam bentuk bongkahan batu dan perlu diolah menggunakan mesin gelundungan. Bapak mendapatkan sebanyak satu sampai dua karung dalam sekali ke gunung, satu karungnya memiliki berat sekitar 60 kg. Setelah diolah, harga jual dari hasil olahan tersebut ditentukan berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Menurutnya, saat kualitas yang didapatkan bagus bisa memperoleh pendapatan 2 sampai 3 juta rupiah. Sebaliknya, saat hasil yang didapatkan kurang atau tidak bagus hanya memperoleh pendapatan 100 sampai 300 ribu rupiah.

Menurut Ibu Yu, modal yang dibutuhkan untuk menambang emas cukup besar. Bapak Us mengeluarkan biaya sekitar 100 sampai 200 ribu rupiah untuk biaya makan, perjalanan, dan menginap, termasuk untuk menyebrang dari Pabangbon, tempat penitipan motor, ke lokasi tambang karena melewati sungai. Biasanya, sekali menambang, Bapak Us menginap sekitar sehari sampai dua hari. Biaya pengangkutan hasil bongkahan batu yang didapatkan dengan jasa orang lain sebesar 200 ribu rupiah. Sebelum diolah, bongkahan batu yang didapatkan perlu ditumbuk dahulu dan proses penumbukan menggunakan jasa orang lain dengan biaya 40 ribu rupiah. Alat gelundungan yang digunakan untuk mengolah hasil tumbukan yang dibeli oleh Ibu Yu dan suaminya seharga 400 ribu rupiah. Biaya untuk servis alat gelundungan ketika mengalami kerusakan lebih mahal, yaitu 500 ribu rupiah. Setiap dua bulan sekali perlu mengganti kuik (alat untuk mengambil emas) dan lima bulan sekali mengganti pelor. Pendapatan yang didapatkan dari bekerja sebagai gurandil terkadang menguntungkan dan bisa juga tidak balik modal sesuai dengan kualitas dan kuantitas dari barang yang didapatkan.

Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Yu

**Migrasi.** Migrasi merupakan strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga petani dengan pergi ke luar daerah tempat tinggalnya untuk bekerja baik secara sirkuler maupun permanen. Berdasarkan hasil penelitian, jarang terdapat rumah tangga petani yang melakukan migrasi baik sebelum maupun sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo.

**Tabel 8.** Jumlah rumah tangga petani yang melakukan migrasi di Kampung Langkob 2023

Strategi Migrasi	Sebelum		Sesudah	
	n	%	n	%
Melakukan Migrasi	4	13,3	5	16,7
Tidak Melakukan Migrasi	26	86,7	25	83,3
Total	30	100	30	100

Tabel 8 menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga petani yang tidak melakukan migrasi, yaitu sebanyak dengan 26 rumah tangga petani atau sebesar 86,7 persen sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo. Hanya terdapat 4 rumah tangga petani atau sebesar 13,3 persen yang melakukan migrasi. Sementara setelah berakhirnya HGU PT Hevindo, terdapat 25 rumah tangga petani atau sebesar 83,3 persen yang melakukan migrasi. Pada satu rumah tangga petani, umumnya hanya salah satu anggota keluarga yang bekerja di luar desa, seperti berdagang, karyawan atau buruh, dan menjadi asisten rumah tangga (ART).

Rata-rata dari rumah tangga petani melakukan migrasi sirkuler selama 11 minggu. Berdasarkan penelitian ini, terdapat anggota rumah tangga petani yang merantau untuk bekerja dan pulang selama 20 minggu sekali. Terdapat rumah tangga petani yang anggota keluarganya bekerja di luar desa dan pulang seminggu sekali. Sebagian besar rumah tangga petani tidak melakukan strategi migrasi karena lebih banyak memilih untuk bekerja menambang emas yang penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

**Tingkat Perubahan Strategi Nafkah.** Strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga petani mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo mengikuti kondisi modal nafkah dan kebutuhan hidup. Analisis perubahan strategi nafkah yang terjadi dilihat dari tingkat strategi nafkah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, diversifikasi nafkah, dan migrasi. Tingkat strategi nafkah dikategorikan menjadi rendah (hanya 1 strategi nafkah), sedang (2 strategi nafkah), dan tinggi (lebih dari 2 strategi nafkah).

**Tabel 9.** Perubahan tingkat strategi nafkah rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Tingkat Strategi Nafkah	Sebelum		Sesudah	
	n	%	n	%
Rendah (hanya 1 strategi nafkah)	5	16,7	3	10
Sedang (2 strategi nafkah)	22	73,3	18	60
Tinggi (lebih dari 2 strategi nafkah)	3	10	9	30
<b>Total</b>	30	100	30	100

Mayoritas tingkat strategi nafkah rumah tangga petani berada pada kategori sedang (melakukan 2 macam strategi nafkah), baik sebelum maupun sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo. Terjadi perubahan tingkat strategi nafkah rumah tangga pasca berakhirnya HGU PT Hevindo. Tingkat strategi nafkah pada kategori rendah yang sebelumnya terdapat 5 atau sebesar 16,7 persen menurun menjadi 3 atau sebesar 10 persen rumah tangga petani. Sementara itu, tingkat strategi nafkah pada kategori tinggi yang sebelumnya terdapat 3 atau sebesar 10 persen bertambah menjadi 9 atau sebesar 30 persen rumah tangga petani. Strategi nafkah yang paling dominan dilakukan oleh rumah tangga petani adalah diversifikasi nafkah dibandingkan dengan strategi nafkah lain. Sebaliknya, strategi nafkah yang paling jarang dilakukan oleh rumah tangga petani adalah ekstensifikasi pertanian dan migrasi.

### **Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Pasca Berakhirnya HGU PT Hevindo**

**Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Petani.** Rata-rata pendapatan rumah tangga petani dalam satu tahun pasca berakhirnya HGU PT Hevindo adalah Rp56.414.000. Batas bawah pendapatan rumah tangga petani adalah Rp26.309.977, sedangkan batas atas pendapatan adalah Rp86.518.023.

**Tabel 10.** Tingkat pendapatan rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Tingkat Pendapatan (tahun)	n	%
Rendah (< Rp 26.309.977)	5	16,7
Sedang (Rp 26.309.977 – Rp. 86.518.023)	22	73,3
Tinggi (> Rp 86.518.023)	3	10
<b>Total</b>	30	100

Sebagian besar rumah tangga petani berada pada kategori sedang pasca berakhirnya HGU PT Hevindo. Terdapat 5 rumah tangga petani atau sebesar 16,7 persen pada kategori rendah, 22 rumah tangga petani atau sebesar 73,3 persen pada kategori sedang, dan 3 rumah tangga petani atau sebesar 10 persen pada kategori tinggi. Mayoritas rumah tangga petani yang berada pada kategori sedang memiliki pendapatan dalam rentang Rp26.309.977 sampai Rp86.518.023.

**Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Petani.** Tingkat pengeluaran pada penelitian ini dianalisis berdasarkan pengeluaran primer dan non primer yang dihitung dalam waktu satu tahun. Pengeluaran primer rumah tangga petani yang dianalisis meliputi pengeluaran untuk sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, pengeluaran non primer meliputi biaya kuota atau pulsa, perabotan rumah, dekorasi rumah, dan kebutuhan hiburan keluarga.

**Tabel 11.** Tingkat pengeluaran primer dan non primer rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Tingkat Pengeluaran	Primer		Non Primer	
	n	%	n	%
Rendah	8	26,7	13	43,3
Sedang	16	53,3	10	33,3
Tinggi	6	20	7	23,4
Total	30	100	30	100

Mayoritas pengeluaran primer rumah tangga petani berada pada kategori sedang. Sebesar 26,7 persen rumah tangga petani berada pada kategori rendah, 53,3 persen rumah tangga petani pada kategori sedang, dan 20 persen rumah tangga petani pada kategori tinggi. Pada tingkat pengeluaran non primer, mayoritas rumah tangga petani berada pada kategori rendah. Sebesar 43,3 persen rumah tangga petani berada pada kategori rendah, 33,3 persen rumah tangga petani pada kategori sedang, dan 23,4 persen rumah tangga petani pada kategori tinggi. Tingkat pengeluaran primer dari seluruh rumah tangga petani dalam penelitian ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengeluaran non primer. Hal ini disebabkan pendapatan sebagian besar rumah tangga petani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari, sehingga hanya sedikit pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan non primer.

**Tingkat Kepemilikan Aset.** Kepemilikan aset dalam penelitian ini dianalisis melalui properti rumah dan kendaraan yang dimiliki oleh rumah tangga petani. Tingkat kepemilikan aset dikategorikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi melalui perhitungan bobot skor.

**Tabel 12.** Tingkat kepemilikan aset rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Tingkat Kepemilikan Aset	n	%
Rendah (skor 6–7)	4	13,3
Sedang (skor 8–10)	19	63,3
Tinggi (skor 11–12)	7	23,4
Total	30	100

Mayoritas rumah tangga petani memiliki tingkat kepemilikan aset yang berada pada kategori sedang. Sebesar 13,3 persen rumah tangga petani berada pada kategori rendah, 63,3 persen rumah tangga petani pada kategori sedang, dan 23,4 persen rumah tangga petani pada kategori tinggi. Sebagian besar rumah tangga petani memiliki kendaraan motor karena dibutuhkan sebagai transportasi untuk menambang emas di gunung yang jaraknya cukup jauh dari desa.

**Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani.** Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani diukur dari tiga indikator yang dipakai dalam penelitian ini. Perhitungan tingkat kesejahteraan dilakukan melalui penjumlahan total skor dari tingkat pendapatan, pengeluaran, dan kepemilikan aset yang kemudian dikategorikan.

**Tabel 13.** Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani Kampung Langkob 2023

Tingkat Kesejahteraan	n	%
Rendah (skor 3-4)	6	20
Sedang (skor 5-6)	21	70
Tinggi (skor 7-8)	3	10
Total	30	100

Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dominan berada pada kategori sedang. Sebesar 20 persen rumah tangga petani berada pada kategori rendah, 70 persen rumah tangga petani pada kategori sedang, dan 10 persen rumah tangga petani pada kategori tinggi. Tingginya tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dipengaruhi oleh strategi nafkah. Pendapatan yang diperoleh dari strategi nafkah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan non primer. Hasil pendapatan yang didapatkan juga dapat digunakan untuk membeli aset yang menunjang kehidupan sehari-hari.



## Pengaruh Strategi Nafkah terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani

**Uji Parallel Lines.** Uji *parallel lines* digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap kategori memiliki parameter yang sama. Terdapat dua hipotesis dalam uji ini, yaitu: (1)  $H_0$ : Parameter sama pada setiap kategori; dan (2)  $H_1$ : Parameter tidak sama pada setiap kategori. Keputusan yang diambil dalam uji ini adalah jika  $p\text{-value} < 0,05$  ( $\alpha$ ), maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika  $p\text{-value} > 0,05$  ( $\alpha$ ), maka  $H_0$  gagal ditolak. Tingkat kepercayaan yang digunakan pada uji ini adalah 95%.

**Tabel 14.** Hasil uji *parallel lines*

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	Df	Sig.
Null Hypothesis	18.109			
General	10.242	7.867	4	0.097

Nilai signifikansi ( $p\text{-value}$ ) dari hasil uji *parallel lines* sebesar 0,097. Nilai  $p\text{-value} > 0,05$  ( $\alpha$ ), sehingga keputusan yang diambil adalah  $H_0$  gagal ditolak. Hal ini berarti pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa setiap kategori memiliki parameter yang sama.

**Uji Kecocokan Model.** Uji kecocokan model merupakan uji yang dilakukan untuk melihat kesesuaian model regresi logistik dengan data observasi. Terdapat dua hipotesis dalam uji ini, yaitu: (1)  $H_0$ : Model regresi cocok dengan data observasi; dan (2)  $H_1$ : Model tidak cocok dengan data observasi. Keputusan yang diambil dalam uji ini adalah jika  $p\text{-value} < 0,05$  ( $\alpha$ ), maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika  $p\text{-value} > 0,05$  ( $\alpha$ ), maka  $H_0$  gagal ditolak. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam uji ini adalah 95%.

**Tabel 15.** Hasil uji kecocokan model

	Chi-Square	Df	Sig.
Pearson	5.481	12	0.940
Deviance	7.867	12	0.795

Nilai signifikansi ( $p\text{-value}$ ) dari hasil uji kecocokan model sebesar 0,940. Nilai  $p\text{-value} > 0,05$  ( $\alpha$ ), sehingga keputusan yang diambil adalah  $H_0$  gagal ditolak. Hal ini berarti pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa model regresi yang dihasilkan cocok dengan data observasi.

**Koefisien Determinasi Model.** Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan pendekatan nilai *R-square* menggunakan berbagai metode, yaitu Cox and Snell, Nagelkerke, dan McFadden. Pada uji ini cukup dengan melihat nilai Nagelkerke karena nilainya terbesar di antara nilai yang lainnya.

**Tabel 16.** Hasil uji koefisien determinasi model

Cox and Snell	0.129
Nagelkerke	<b>0.161</b>
McFadden	0.086

Tabel 16 menunjukkan bahwa nilai Nagelkerke sebesar 0,161. Hal ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16,1 persen.

**Uji Parsial.** Uji parsial merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh nyata secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen secara parsial. Menurut Norusis (2011), hasil pengolahan data SPSS menyajikan arah terbalik pada *output location di parameter estimates*, sehingga dalam penulisan model regresi perlu untuk dibalik tandanya antara *plus* (+) dan *minus* (-). Tanda *plus* (+) menunjukkan pengaruh yang cenderung lebih tinggi sedangkan tanda *minus* (-) menunjukkan pengaruh yang cenderung lebih rendah.

Nilai signifikansi pada kategori: ekstensifikasi pertanian sebesar 0,810; intensifikasi pertanian sebesar 0,905; diversifikasi nafkah sebesar 0,184; dan migrasi sebesar 0,148. Nilai signifikansi semua kategori strategi nafkah  $> 0,050$ . Keputusan yang diambil dari hasil uji parsial adalah banyaknya jumlah strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga petani tidak berpengaruh nyata pada tingkat kesejahteraan. Hal ini terjadi karena terdapat rumah tangga petani yang hanya melakukan satu strategi nafkah tetapi

**Tabel 17.** Hasil uji parsial

		<i>Estimate</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Wald</i>	<i>Df</i>	<i>Sig.</i>	<i>95% Confidence Interval</i>	
							<i>Lower Bound</i>	<i>Upper Bound</i>
<i>Threshold</i>	[Tingkat Kesejahteraan=1]	-3.190	1.407	5.140	1	0.023	-5.947	-0.432
	[Tingkat Kesejahteraan=2]	0.845	1.221	0.479	1	0.489	-1.548	3.237
<i>Location</i>	[Ekstensifikasi=1]	-0.243	1.009	0.058	1	0.810	-2.221	1.736
	[Ekstensifikasi=2]	0 <sup>a</sup>	.	.	0	.	.	.
	[Intensifikasi=1]	0.109	0.921	0.014	1	0.905	-1.696	1.915
	[Intensifikasi=2]	0 <sup>a</sup>	.	.	0	.	.	.
	[Diversifikasi=1]	-2.287	1.720	1.767	1	0.184	-5.658	1.085
	[Diversifikasi=2]	0 <sup>a</sup>	.	.	0	.	.	.
	[Migrasi=1]	-1.716	1.187	2.092	1	0.148	-4.042	0.610
	[Migrasi=2]	0 <sup>a</sup>	.	.	0	.	.	.

memperoleh pendapatan di atas rata-rata per tahunnya. Di sisi lain terdapat rumah tangga petani yang melakukan lebih dari satu strategi nafkah, meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, tetapi hasil komoditas pertanian yang didapatkan hanya dijual sedikit dan sisanya untuk konsumsi pribadi. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Ijarahmi & Sihalo (2019) yang menunjukkan semakin tinggi strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga nelayan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dimiliki. Tingkat kesejahteraan tidak hanya dilihat dari seberapa banyak strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga melainkan seberapa besar pendapatan yang didapatkan dari strategi nafkah yang dilakukan.

Contoh kasus rumah tangga petani yang hanya melakukan satu strategi nafkah tetapi memperoleh pendapatan di atas rata-rata dapat dilihat pada box kasus 2.

**Box 2 Strategi Diversifikasi Nafkah yang dilakukan Rumah Tangga Petani Ibu Ne (36 tahun)**

Ibu Ne, usia 36 tahun, merupakan salah satu warga RT 004/RW 005, Kampung Langkob. Ibu Ne sudah berkeluarga dan memiliki tiga orang anak. Suaminya, Bapak Sya, berusia 40 tahun. Ketiga anaknya masing-masing berusia 17, 11, dan 7 tahun. Pada kebun yang mereka miliki ditanami beberapa komoditas di antaranya adalah pisang, durian, manggis, singkong, dan kayu afrika. Beberapa hasil dari kebun ada yang dijual dan ada juga yang tidak dijual tetapi untuk konsumsi pribadi. Menurut Bu Ne, panen pisang bisa menghasilkan hingga 15 tandan dalam satu tahun dan menjual pisang tersebut seharga 25 ribu rupiah per tandannya. Kemudian untuk panen kayu afrika yang ditanam perlu menunggu hingga 8 tahun sekali. Tahun sebelumnya, mereka sempat panen sebanyak 200 pohon kayu afrika dan memperoleh penghasilan 5 juta rupiah, sedangkan komoditas durian dan manggis yang ditanam belum panen.

Rumah tangga Bu Ne melakukan strategi diversifikasi nafkah, di mana selain bertani, Ibu Ne bersama dengan suaminya memiliki usaha peternakan ayam, toko sembako, dan warung. Pada kesehariannya, Ibu Ne bekerja menjaga warung dan toko sembako bergantian dengan suaminya. Penghasilan bersih yang didapatkan per bulan dari usaha toko sembako mencapai 7 juta rupiah. Mereka memiliki dua kandang besar pada usaha peternakan ayam yang dijalani. Sebelum berakhirnya HGU PT Hevindo, mereka sudah mencoba usaha ini dan memiliki ternak ayam hingga 5.000 ekor. Saat ini, total ayam yang dimiliki di kedua kandang besar mencapai hingga 26.000 ekor. Penghasilan per bulan dari usaha ternak ayam mencapai 20 juta rupiah. Penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan lainnya tersebut lebih tinggi dibanding hasil komoditas yang ditanam, sehingga lebih fokus menjalani pekerjaannya yang di luar bertani.

Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Ne

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) kepemilikan modal nafkah oleh rumah tangga petani antara sebelum dan sesudah berakhirnya HGU PT Hevindo tidak terdapat perubahan yang signifikan. Terjadi peningkatan pada modal alam dan finansial rumah tangga petani pasca berakhirnya masa HGU PT Hevindo; (2) terjadi perubahan tingkat strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga petani, di mana terdapat peningkatan sebesar 20 persen pada rumah tangga petani yang melakukan lebih dari dua strategi nafkah pasca berakhirnya HGU PT Hevindo. Artinya, setelah masa HGU PT Hevindo berakhir, masyarakat mulai bisa memanfaatkan kembali lahan eks-HGU dan membuka peluang untuk melakukan strategi nafkah lainnya. Sebelumnya, sebagian besar lahan eks-HGU hanya digunakan untuk kebun campuran tetapi sudah banyak masyarakat yang mencoba beternak kambing dan ayam hingga mampu menambah pendapatan dari hasil ternaknya sampai saat ini; dan (3) strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga petani tidak berpengaruh nyata pada tingkat kesejahteraan. Hal ini terjadi karena terdapat rumah tangga petani yang hanya melakukan satu strategi nafkah tetapi memperoleh pendapatan di atas rata-rata per tahun dan lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga petani yang melakukan lebih dari satu strategi nafkah.

Beberapa luasan lahan eks-HGU kini telah dimanfaatkan oleh rumah tangga petani untuk kegiatan bertani walaupun belum optimal dalam mengelola lahan. Selain itu, beberapa rumah tangga petani memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan ternak untuk bisa mendapatkan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa modal alam, khususnya lahan, sangat penting karena dapat membuka ruang pendapatan bagi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, saran yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: (1) perlu adanya dukungan dan perbaikan pelayanan administratif dari pemerintah untuk mendorong akselerasi pada redistribusi atau pemberian hak kepemilikan lahan eks-HGU PT Hevindo beserta dengan aksesnya untuk memperkuat modal nafkah rumah tangga petani; (2) perlu dilakukan segera mungkin penataan agraria pada lahan-lahan eks-HGU yang terlantar melalui Reforma Agraria karena rawan menjadi objek konflik; (3) pada lahan eks-HGU yang akan didistribusikan kepada masyarakat setempat (*asset reform*) melalui reforma agraria hendaknya perlu diikuti program *access reform* melalui program pemberdayaan masyarakat agar mampu memberikan nilai tambah pada sistem nafkah rumah tangga petani; (4) perlu adanya dukungan dari para lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pendampingan masyarakat untuk memperjuangkan aset dan akses dari redistribusi lahan eks-HGU; dan (5) perlu adanya dukungan dari dinas terkait melalui pemberian modal dan pelatihan dalam produktivitas pertanian untuk mengoptimalkan potensi pertanian yang ada dari proses budidaya hingga pemasaran untuk meningkatkan pendapatan dan meminimalisasi aktivitas gurem, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rumah tangga petani, bukan hanya dari aspek ekonomi tetapi juga lingkungan dan sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. F., Agusta, I., & Mahmudi, S. (2017). Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 1, 317–338.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Indikator Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta (ID).
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Deininger, K. (2003). Land Policies for Growth and Poverty Reduction. In *Municipal Life and Government in Germany*. <https://doi.org/10.4324/9780429058486-5>
- Ellis, F. (2000). Rural Livelihood Diversity in Developing Countries. *ODI Natural Resources Perspective*, 40, 1–10.
- Emmanuel, R. (2021). *Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama.
- Haan, L. J. De. (1999). Globalisation, Localisation and Sustainable Livelihood. *Sociologia Ruralis*, 1–30.

- Hair JR, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (1998). Multivariate Data Analysis. In *Australia : Cengage: Vol. 7 edition* (p. 758). Englewood Cliffs.
- Halimah, N., & Sunito, M. A. (2021). Dampak Zonasi Taman Nasional Kepulauan Seribu terhadap Strategi Nafkah Nelayan (Kasus: Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*.
- Hizbullah, A. W., Sihaloho, M., & Sunito, S. (2019). Strategi Nafkah Penduduk Desa Sekitar Hutan (Studi Kasus di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*.
- Ilarahmi, K., & Sihaloho, M. (2019). Hubungan Strategi Nafkah Rumahtangga Nelayan dan Tingkat Kesejahteraan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. <https://kpa.or.id>
- Kusdiane, S. D., Soetarto, E., & Sunito, S. (2018). Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Masyarakat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Maulana, I. R. (2021). *Pengaruh Interaksi antara Gerakan Petani dengan Inisiatif Aktor Reformis Pemerintah terhadap Perjuangan Reforma Agraria*. Institut Pertanian Bogor.
- Mokodompit, P. I. S., Kindangen, J. I., & Tarore, R. C. (2019). Perubahan Lahan Pertanian Basah di Kotamobagu. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*.
- Parlindungan, A. P. (1991). *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA* (3rd ed.). Bandung Mandar Maju 2001.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah.
- Pomp, M. (1995). Determinants of Smallholder Landownership: Evidence from South Sulawesi, Indonesia. *The Journal of Development Studies*, 31, 845–867.
- Prasmesvari, A. S. N., & Wahyuni, E. S. (2022). Perubahan Strategi Penghidupan dan Peran Gender Rumah Tangga Pengelola Desa Wisata pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i3.990>
- Purboningtyas, T. P., Dharmawan, A. H., & Putri, E. I. K. (2019). Dampak Variabilitas Iklim terhadap Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani dan Pola Adaptasi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.21514>
- Putri, A. M. H., & Mardiana, R. (2020). Dampak Perubahan Struktur Penguasaan Lahan terhadap Struktur Nafkah Pasca Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v4i6.738>
- Sam, I. M., Setiowati, & Riyadi, R. (2020). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore. *Jurnal Tunas Agraria*, 3. <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/download/112/107>
- Scoones, I. (1998). *Sustainable Rural Livelihood: A Framework for Analysis*. Institute of Development Studies 1988.
- Sholihin, A. I. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiharto, A., Hartoyo, & Muflikhati, I. (2016). Strategi Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga pada Keluarga Petani Tadah Hujan. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*. <https://www.researchgate.net/publication/313368358>
- Suharto, M. P., & Basar, G. (2019). Konflik Agraria dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan pada PT Hevea Indonesia (PT Hevindo) dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <https://www.researchgate.net/publication/331080456>